



## **PUTUSAN**

-----  
**No.12/Pdt.G/2011/PN.MKL.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

- 1. TRISYE BESSE MARAOEN ; ..... Penggugat I ; -----**
- 2. NURSIAH MARAOEN ; ..... Penggugat II ; -----**
- 3. AHMAD LILING MARAOEN ; ..... Penggugat III ; -----**
- 4. RIBKA MARAOEN ; ..... Penggugat IV ; -----**
- 5. RUGAYA MARAOEN ; ..... Penggugat V ; -----**
- 6. MARDIANA LILING ; ..... Penggugat VI ; -----**

Kesemuanya beralamat di Jalan Ahmad Yani No.89 Rantepao, Toraja Utara ; --

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JHONY PAULUS, SH.,**  
Advokat/Pengacara pada Law Office JP & Rekan, beralamat di Jl.  
Pongtiku No.167, Makale, Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 30 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Makale di bawah register No. 13/SK/I/A/2011 tanggal  
28 Pebruari 2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT ; -----**

### **Lawan**



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Toraja Utara ; ..... Tergugat I ; -----

Toraja Utara ; ..... Tergugat II ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA TERGUGAT** ; -----

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan pihak Para Penggugat dan pihak Para  
Tergugat ; -----

Setelah mendengar keterangan Para saksi ; -----

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti ; -----

Setelah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 28 Pebruari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 28 Pebruari 2011, di bawah register perkara No. 12/Pdt.G/2010/PN.MKL, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

**A.** **POSITA**

Bahwa Gugatan ini mengenai Tanah beserta dua petak bangunan yang terletak di atasnya . yang merupakan milik dari Almarhum Maraoen dan Lai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampe berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 586 seluas kurang lebih 458 m2 yang terletak di jalan Ahmad Yani Nomor 93 dan 95 Rantepao Toraja Utara yang telah dikuasai dan ditempati oleh **Tergugat I T. Maripadang dan Tergugat II Syarifuddin** secara melawan hukum dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Mangadil ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rumah Hj Mariama ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan ruko Ahmad Liling Maraoen ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Ahmad Yani ; -----

Selanjutnya disebut **Tanah Objek sengketa**: -----

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tanah Objek sengketa berasal dari suami-istri So Liling alias Wa' Soepoe alias Maraoen dengan Lai Sampe yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 586 atas nama Lai Sampe yang semula atas nama Maraoen ; -----
2. Bahwa pada tahun 1938 So Liling alias Wa' Soepoe alias Maraoen menikah dengan Lai Sampe di Rantepao pada 9 September 1938 berdasarkan pencatatan akte nikah Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden, Afdeeling Loewoe, Onderafdeeling Makale



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantepao, dari hasil perkawinan tersebut lahirlah anak 6 orang anak masing-masing 1).TRISYE BESSE MARAOEN, 2). NURSIAH MARAOEN, 3).AHMAD LILING MARAOEN, 4).RIBKA MARAOEN, 5). RUGAYA MARAOEN, 6).MARDIANI LILING MARAOEN ; -----

3. Bahwa pada tahun 1940 So Liling alias Wa' Soepoe alias Maraoen membeli tanah bangunan objek sengketa dari Sampetoding dan tinggal bersama anak dan isterinya Lai Sampe hingga Ia meninggal dunia pada tahun 1973 ; -----

4. Bahwa objek sengketa adalah merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Lai Sampe setelah menikah dengan So Liling alias Wa' Soepoe alias Maraoen ; -----

5. Bahwa setelah Almarhum Ne' Maraoen meninggal dunia maka objek sengketa ditinggali oleh Lai Sampe beserta anak-anaknya dan keluarga lainnya ; -----

6. Bahwa pada tahun 1993 janda dari Ne' Maraoen yaitu Lai Sampe membalik nama Sertifika Hak Milik Nomor 586 dari nama Ne' Maraoen ke nama Lai Sampe sebagai ahli waris ; -----

7. Bahwa setelah Lai Sampai meninggal dunia pada tahun 2002, maka anak dari Lai Sampe yang meneruskan tinggal dan membangun ruko disebagian ditanah Sertifikat Hak Milik Nomor 586 yang luas kurang lebih 458 m2, dan sebagian lagi yang merupakan tanah serta bangunan obek sengketa, pada saat Ne ' Maraoen dan Lai Sampe masih hidup ditinggali oleh sana saudara kedua belah pihak ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, hanyalah sifatnya sementara waktu, karena pada saat masih hidup Ne' Maraoen dan Lai Sampe, keluarga Tergugat I dan Tergugat II diberi izin oleh Ne' Maraoen tinggal yaitu Indo Jangki keluarga dari Tergugat I dan Indo Mu'kun keluarga dari Tergugat II tinggal bersama-sama karena pada saat itu mereka tidak mempunyai rumah di Rantepao. Dan ketika Ne' Jangki dan Ne' Mukun meninggal dunia, Tergugat I dan Tergugat II tetap tinggal pada obyek sengketa ; ----
9. Bahwa pada tahun 1998 Tergugat I dan Tergugat II pernah diminta oleh Penggugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa karena pada saat itu Para Penggugat sudah mau memakai tanah dan bangunan tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II dengan segala alasan tidak mau mengosongkan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut ; -----
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau mengosongkan objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrech matige daad), sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;  
-----
11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Para Penggugat mengalami kerugian materiil sebagai berikut : -----
- Dalam setiap tahun, Sewa rumah yang telah ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) ; -----
  - Sehingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat terhitung sejak Tergugat I dan Tergugat II disuruh untuk mengosongkan objek sengketa dari 1998 tahun sampai saat ini tahun 2011 adalah : -----



Rp 15.000.000,- X 12 tahun, X 2 petak tanah serta bangunan- =

Rp 360.000.000,- ( tiga ratus enam puluh juta rupiah ) ; -----

- Selain Kerugian materiil Para Penggugat juga mengalami kerugian

Immateriil akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ; -----

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar dikemudian hari

Tergugat tidak mengalihkan dan/atau memindatangkan serta

menyewakan kepada pihak lain, maka patutlah objek sengketa tersebut di

sita jaminkan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Makale ; ----

13. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat sangatlah beralasan dan disertai

dengan bukti-bukti yang kuat maka untuk menghindari Tergugat

mengulur-ulur waktu dalam menjalankan putusan pengadilan ini kiranya

Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan yang dapat

dilaksanakan lebih dahulu walau ada Verzet, banding maupun kasasi.

(vide pasal 180 HIR/191 ayat 1 Rbg dan surat edaran Mahkamah Agung

RI No. 3 tahun 2000) ; -----

#### **B. POTITUM -----**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka dengan kerendahan hati kami

memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale c.q. Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi : -----

#### **DALAM POKOK PERKARA -----**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Makale ; -----
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari So Liling alias Wa' Soepoe alias Maraoen dan Lai Sampe ; -----
- Menyatakan Tanah serta bangunan objek sengketa adalah milik dan kepunyaan yang sah dari Para Penggugat sebagai ahli waris So Liling alias Wa' Soepoe alias Maraoen dan Lai Sampe ; -----
- Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menempati tanah beserta bangunan objek sengketa milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ; -----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti rugi kerugian materil yang diderita Para Penggugat sebesar masing-masing Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang diakibatkan perbuatan Para Tergugat ; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah beserta bangunan objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada Para Penggugat ; -----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding maupun kasasi ; -----
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Kuasa Hukum Para Penggugat, sedangkan untuk kepentingan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap di muka persidangan yaitu kuasa hukumnya yang bernama **JABIR ANDI PADANG, SH.** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Penasehat Hukum Jln. Poros Rantepao-Palopo (bolu) Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah register No.22/SK/I/A/2011 tanggal 15 Maret 2011 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah diupayakan untuk mengakhiri perkara ini dengan jalan damai melalui proses Mediasi yang telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang bernama **DJULITA TANDI MASSORA, SH.** berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis No.12/Pen.Pdt.G/2011/PN.MKL tertanggal 15 Maret 2011, akan tetapi upaya Mediasi tersebut ternyata tidak berhasil atau gagal ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Pengadilan untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan Surat Gugatan, yang mana Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan ada perbaikan gugatan, yang mana **Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyampaikan Perbaikan**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Gugatan secara tertulis tertanggal 12 April 2011, yang berbunyi sebagai berikut :** -----

**A. POSITA**

Bahwa Gugatan ini mengenai Tanah beserta dua petak bangunan yang terletak di atasnya . yang merupakan milik dari Almarhum Maraoen dan Lai Sampe berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 586 seluas kurang lebih 458 m2 yang terletak di jalan Ahmad Yani Nomor 93 dan 95 Rantepao Toraja Utara yang telah dikuasai dan ditempati oleh **Tergugat I T. Maripadang dan Tergugat II Syarifuddin** secara melawan hukum dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Mangadil ;  
-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah rumah Hj Mariama ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah dan ruko Ahmad Liling Maraoen ;  
-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Ahmad Yani ; -----

Selanjutnya disebut **Tanah Objek sengketa:** -----

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tanah Objek sengketa berasal dari suami-istri So Liling alias Wa' Soepoe alias Maraoen dengan Lai Sampe yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 586 atas nama Lai Sampe yang semula atas nama Maraoen ; -----
2. Bahwa pada tahun 1938 So Liling alias Wa' Soepoe alias Maraoen menikah dengan Lai Sampe di Rantepao pada 9 September 1938 berdasarkan pencatatan akte nikah Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden, Afdeeling Loewoe, Onderafdeeling Makale Rantepao, dari hasil perkawinan tersebut lahirlah anak 6 orang anak masing-masing 1).TRISYE BESSE MARAOEN, 2). NURSI AH MARAOEN, 3).AHMAD LILING MARAOEN, 4).RIBKA MARAOEN, 5). RUGAYA MARAOEN, 6).MARDIANI LILING MARAOEN ; -----
3. Bahwa pada tahun 1940 So Liling alias Wa' Soepoe alias Maraoen membeli tanah bangunan objek sengketa dari Sampetoding dan tinggal bersama anak dan isterinya Lai Sampe hingga Ia meninggal dunia pada tahun 1973 ; -----
4. Bahwa objek sengketa adalah merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh Lai Sampe setelah menikah dengan So Liling alias Wa' Soepoe alias Maraoen ; -----
5. Bahwa setelah Almarhum Ne' Maraoen meninggal dunia maka objek sengketa ditinggali oleh Lai Sampe beserta anak-anaknya dan keluarga lainnya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tahun 1993 janda dari Ne' Maraoen yaitu Lai Sampe membalik nama Sertifika Hak Milik Nomor 586 dari nama Ne' Maraoen ke nama Lai Sampe sebagai ahli waris ; -----
7. Bahwa setelah Lai Sampai meninggal dunia pada tahun 2002, maka anak dari Lai Sampe yang meneruskan tinggal dan membangun ruko disebagian ditanah Sertifikat Hak Milik Nomor 586 yang luas kurang lebih 458 m2, dan sebagian lagi yang merupakan tanah serta bangunan obek sengketa, pada saat Ne ' Maraoen dan Lai Sampe masih hidup ditinggali oleh sana saudara kedua belah pihak ; -----
8. Bahwa penguasaan tanah objek sengketa yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, hanyalah sifatnya sementara waktu, karena pada saat itu Penggugat Nursiah Maraoenlah yang memberikan izin tinggal Indo Mukkun dan Indo Jangki untuk tinggal pada objek sengketa, karena mereka tidak mempunyai rumah di Rantepao. Dan ketika Ne' Janki dan Ne'Mukun meninggal dunia, Tergugat I keluarga Indo Jangki dan Tergugat II keluarga Indo Mukkun, tetap tinggal pada objek sengketa ;  
-----
9. Bahwa pada tahun 1998 Tergugat I dan Tergugat II pernah diminta oleh Penggugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa karena pada saat itu Para Penggugat sudah mau memakai tanah dan bangunan tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II dengan segala alasan tidak mau mengosongkan tanah dan bangunan objek sengketa tersebut ; -----
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak mau mengosongkan objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan



hukum (onrech matige daad), sehingga menimbulkan kerugian bagi Para  
Penggugat ; -----

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Para  
Penggugat mengalami kerugian materiil sebagai berikut : -----

- Dalam setiap tahun. Sewa rumah yang telah ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) ; -----
- Sehingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat terhitung sejak Tergugat I dan Tergugat II disuruh untuk mengosongkan objek sengketa dari 1998 tahun sampai saat ini tahun 2011 adalah : -----  
Rp 15.000.000,- X 12 tahun, X 2 petak tanah serta bangunan =  
Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ; -----
- Selain Kerugian materiil Para Penggugat juga mengalami kerugian Immateriil akibat perbuatan Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ; -----

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar dikemudian hari Tergugat tidak mengalihkan dan/atau memindah tangankan serta menyewakan kepada pihak lain, maka patutlah objek sengketa tersebut di sita jaminkan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Makale ; ----

13. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat sangatlah beralasan dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu dalam menjalankan putusan pengadilan ini kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada Verzet, banding maupun kasasi. (vide pasal 180 HIR/191 ayat 1 Rbg dan surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000) ; -----



**B. POTITUM** -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

**DALAM POKOK PERKARA** -----

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Makale ; -----
- Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari So Liling alias Wa' Soepoe alias Maraoen dan Lai Sampe ; -----
- Menyatakan Tanah serta bangunan objek sengketa adalah milik dan kepunyaan yang sah dari Para Penggugat sebagai ahli waris So Liling alias Wa' Soepoe alias Maraoen dan Lai Sampe ; -----
- Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan menempati tanah beserta bangunan objek sengketa milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*on rechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ; -----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti rugi kerugian materil yang diderita Para Penggugat sebesar masing-masing Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enampuluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) yang diakibatkan perbuatan Para Tergugat ; -----



- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah beserta bangunan objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada Para Penggugat ; -----
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verset, banding maupun kasasi ; -----
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan Eksepsi bersamaan dengan Jawaban serta gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 26 April 2011, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM

EKSEPSI

⇒ Bahwa tanah sengketa beserta rumah di atasnya awalnya mulai dibeli oleh suami bernama istri Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling dan Indok Jangki selaku istri I dan Nenek Mukkan selaku istri II, dari pemilik tanah bernama J. Sampetoding pada tahun 1940, terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 17 September 1985 No. 05 Pts.Pdt.G/1985/PN.Mkl dan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 25 Nopember 1988 No. 398/PDT/1988/PT Uj.PDG



serta Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 1995 No. 2961 K/  
PDT/1994 ; -----

Jadi tanah obyek sengketa bukan dibeli oleh La' Sampe selaku istri ke II  
bersama Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoe  
selaku suami, dari pemilik tanah bernama J. Sampetoding ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Bahwa baik eksepsi maupun pokok perkara adalah merupakan satu mata rantai yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain karena saling mendukung ; -----
2. Bahwa tanah obyek sengketa beserta rumah di atasnya berasal dari pemiliknya J. Sampetoding kemudian pada tahun 1940 tepatnya tanggal 26 Desember 1940, tanah obyek sengketa beserta rumah di atasnya dibeli oleh suami istri bernama Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoe selaku suami dengan Indo' Jangki selaku istri pertama (I) dan Nenek Mukkan selaku istri kedua ( II), kemudian Indo' Jangki dan Nenek Mukkan bersama suaminya langsung tinggal atau menempati rumah di atas tanah obyek sengketa karena sudah ada bangunan rumah kayu pada saat mereka membeli ; -----
3. Bahwa semasa hidupnya almarhum Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoe, memiliki II ( tiga ) istri resmi yaitu pertama Indo Jangki ( mandul ), istri ke II Indo' Mukkan Mandul dan istri ke III Lai Sampe mempunyai 5 orang anak yaitu 1. Nussyah Maraoen, 2. Ahmad Lappa' Maraoen (a) Ahmad Liling Maraoen, 3. Maimuna Maraoen (a) Ribka Maraoen, 4. Rugaya Maraoen, 5. Mardiani Maraoen (a) Mardiani





Liling Maraoen dan Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoe mempunyai anak Tirsye Besse Maraoen yang lain ibu ; -----

4. Bahwa dapat dibuktikan secara fakta hukum dan tak dapat dipungkiri atau digangu gugat lagi bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari suami istri yaitu Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoe dengan istri pertamanya Indo' Jangki dan istri yang keduanya Nenek Mukkan dimana dapat dibuktikan pada tahun 1984, pemilik awal mulanya tanah obyek sengketa beserta rumah diatsnya yaitu J. Sampetoding bersama pembeli tanah obyek sengketa bersama rumah diatasnya yaitu Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoe selaku suami dan Indo' Jangki selaku istri pertama dan nenek Mukkan selaku istri kedua, digugat oleh Bagenda, Dewi dan Baco' ( Vide Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 September 1985 No. 05/Pdt.G/1984/PN.Mkl dan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Padang pada tanggal 25 Nopember 1988 No. 398/PDT/1988/PT.Uj.PDG, serta putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 1995 No. 2961.K/PDT/1994 ; -----

Maka muncul pertanyaan bagi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi I, kenapa pada tahun 1984 Bagenda, Dewi dan Baco' dalam perkara perdata tersebut diatas tidak mengikut sertakan Lai' Sampe ibu dari kelima anak, istri dari Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoe selaku tergugat sama dengan kedudukannya atau haknya Indok Jangki dan Nenek Mukkan ; -----

Jawabnya hanya singkat Lai Sampe selaku istri dari Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoe ibu kandung dari kelima Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak punya hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah obyek sengketa serta rumah diatasnya karena Para Penggugat ( Bagenda, Dewi an Baco' ) mengetahui Lai' Sampe sama sekali tidak punya hak atas tanah obyek sengketa yang digugat pada waktu itu ; -----

5. Bahwa karena Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi T. Maripadang beralasan hukum selaku kuasa insidentil dari Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoe, Indok Jangki dan Nenek Mukkun dalam perkara perdata No. 05 .Pts.Pdt.G/1985/PN.Mkl karena T. Maripadang adalah ahliwaris sah dari Indok Jangki sesuai Surat Persetujuan Pembahagian Rantepao tanggal 20 Nopember 1973 atas tanah obyek sengketa dan kenapa Para Penggugat konvensi/Para Tergugat Rekonvensi I tidak keberatan pada waktu itu karena merasa tanah obyek sengketa adalah milik dari Lappa' Maraoen bersama Nenek Mukkun dan Indok Jangki sedangkan Lai' Sampe ibu kandung dari 5 orang Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi I sama sekali tidak berhak atas tanah obyek sengketa hanya menunggu warisan sebagai ahli waris dari Lappa' Maraoen, jadi wajarlah apabila Lai Sampe istri ke II dari Lappa' Maraoen bukan pemilik sah dari tanah obyek sengketa beserta rumah diatasnya ; -----

6. Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 1998 anak tertua dari Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoe dengan Lai Sampe yang bernama Nursia Sitti Binti Ne' Maraoen (a) Wa' Soevoe mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Makale sebagai Penggugat dalam perkara perdata No. 1/ Pdt/G/1998/PA.Mkl dan yang Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini adalah saudara kandung sendiri yaitu Ahmad Lappa bin Ne' Maraoen alias Wa' Soevoe sebagai Tergugat I dan dalam perkara di Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Makale No. 12/Pdt.G/2011/PN.Mkl memakai nama Ahmad Liling Maraoen. Maimuna (a) Ribkah binti Ne' Maraoen (a) Wa' Soevoe sebagai tergugat II ; -----

T. Maripadang sebagai Tergugat III. Syarifuddin sebagai tergugat IV. Lai Sampe binti Kabe ( istri dari Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoe sebagai Turut Tergugat I. Rugaya binti Ne' Maraoen (a) Wa' Soevoe sebagai Turut Tergugat II. Mardiani Liling binti Ne' Maraoen (a) Wa' Soevoe sebagai Turut Tergugat IV. Disini sangat terbukti secara formil dan materil Lai' Sampe binti Ne' Kabe selaku istri ke III dari Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoe, anak kandung pertamanya sendiri tidak mengetahui mempunyai hak atas tanah obyek sengketa, dan muncul lagi keserakahan dari anak-anak Lai Sampe binti Ne' Kabe untuk membuat pembagian lagi sedangkan mereka sudah menikmati selama 26 tahun atas pembagian tanggal 20 Nopember 1973 ; -----

Oleh karena demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, T. Maripadang sebagai Tergugat III dan Syarifuddin sebagai Tergugat IV dalam perkara perdata No. 1/Pdt.G/1998/PA.Mkl menyatakan Banding sehingga T. Maripadang dahulu Tergugat III/sekarang Pembanding I dan Syarifuddin dahulu sebagai Tergugat IV/sekarag Pembanding II, melawan seluruh anah dari Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoe dan istrinya bernama Lai' Sampe binti Ne' Kebe dan menjelang beberapa bulan kemuian Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang menetapkan secara adil dan jujur atas tanah obyek sengketa atau harta Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoeselaku suami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Indo' Jangki selaku istri pertama dan Ne' Mukkun selaku istri kedua berdasarkan Surat Persetujuan Pembahagian tanggal 20 Nopember 1973 ( Vide Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang tanggal 31 Maret 1999 No. 110/Pdt.G/1998/PTA.UP). Serta dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 2005 No. 455 K/AG/2007) adalah sah menurut hukum ;

1. Bahwa agar supaya Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi I dapat menyadari dirinya sendiri, baik tanah/rumah yang digugat maupun tanah yang ditempati Ahmad Lappa (a) Ahmad Liling Maraoen dipetak 3 dan Maimuna Maraoen dipetak 4 semuanya itu adalah tanah Hak Milik selaku suami istri dari Lappa' Maraoen (a) Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoe dan Indok Jangki selaku istri pertamanya dan Nenek Mukkun selaku istri kedua berdasarkan Sertifikat Hak Milk No. 586 atas nama Maraoen yang luasnya kurang lebih 458 M2 yang terletak di jalan Ahmad Yani dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Mangadil ; -----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. A. Yani ; -----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah A.B.Pakan ; -----
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Hajarah dan Haji Mariama ;

DALAM GUGATAN REKONVENSI : -----

1. Bahwa tanah obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi I kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah Hak Milik dari suami istri bernama Lappa' Maraoen (a)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maraoen (a) So Liling (a) Wa' Soepoe, bersama istri pertamanya bernama Indo' Jangki dan istri keduanya Nenek Mukkun yang dibeli pada tahun 1940 dari pemilik tanah J. Sampetoding (Vide Putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 17 September 1985 No. 05/Pdt.G/1984/PN.Mkl dan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Padang pada tanggal 25 Nopember 1988 No. 398/PDT/1988/PT.Uj.PDG, serta putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 1995 No. 2961.K/PDT/1994 ) ; -----

2. Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi I / Para Penggugat Konvensi bersama ibu kandungnya yaitu Lai' Sampe binti Ne' Kabe pada tahun 1993 membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 586 dari nama Maraoen menjadi nama Lai' Sampe itu adalah perbuatan melawan hukum karena Lai Sampe tidak mempunyai dasar hak atas tanah yang bersertifikat Hak Milik No. 586 dengan dapat dibuktikan : -----

- Surat Persetujuan Pembagian tanggal 20 Nopember 1973 ; -----
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang tanggal 31 Maret 1999 No. 110/Pdt.G/1998/PTA.UP ; -----
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 2005 No. 455.K/AG/2007 ; -----

3. Bahwa Kepala Camat Rantepao selaku Tergugat Rekonvensi II dalam perkara perdata ini sangat keliru atas perbuatan Akta Pemisahan No. 81/APT/VI/1993 tanggal 2 Juni 1993 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 586 atas nama Maraoen yang luasnya kurang lebih 458 M2 kepada Lai Sampe sebab Lai Sampe bukan pemilik sah tanah bersertifikat Hak Milik No. 586 dan tanpa dasar hak untuk memisahkan atau memiliki tanah yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat Hak Milik No. 586 atas nama Maraoen, maka Akta Pemisahan tersebut harus dibatalkan demi Hukum ; -----

4. Bahwa kepada Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja selaku Tergugat Rekonvensi III harus memahami secara Undang-Undang dan Hukum yang berlaku bahwa Lai' Sampe ingin menguasai atau memiliki tanah yang bersertifikat Hak Milik No. 586 atas nama Maraoen yang luasnya kurang lebih 458 M<sup>2</sup> tanpa dasar hukum yang beralasan dan hanya Akta Pemisahan dari Kepala Camat Rantepao ( Tergugat Rekonvensi II ) maka setidak-tidaknya dibatalkan karena tidak beralasan hokum untuk menguasai atau harus dikesampingkan atau memiliki tanah tersebut sehngga Sertifikat Hak Milik No. 586 atas nama Maraoen sah dan tidak dapat dibalik nama oleh Lai' Sampe ; -----

Dengan berdasarkan alasan sanggahan dan bantahan yang Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ajukan lewat Kuasa Hukum kami, yang sangat mendasar dan beralasan serta berdasarkan hukum, maka kami mohon kepada Bapak Ketua/Bapak Majelis Hakim yang kami muliakan kiranya dapat mempertimbangkan dengan cermat berdasarkan atas “ Ketuhan Yang Maha Esa “ agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

-----

- Menyatakan Eksespsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima ;

-----

Dalam Pokok Perkara : -----





- Menyatakan Gugatan pengosongan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi I tidak dapat diterima atau ditolak ;

-----

- Menyatakan demi hukum bahwa tanah obyek sengketa beserta rumah diatasnya yang ditempati T. Maripadang dan Syarifuddin ( Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ) adalah sah menurut hukum berdasarkan atas Surat Persetujuan Pembahagian Rantepao 20 Nopember 1973 karena keduanya adalah ahliwaris sah dari Indo' Jangki dan Nenek Mukkun sebagai pemilik sebagian tanah yang bersertifikat Hak Milik No. 586 atas nama Maraoen yang luasnya kurang lebih 458 M<sup>2</sup> ; -----

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----

Dalam Rekonvensi : -----

- Menyatakan menerima Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi ;

-----

- Menyatakan demi hukum bahwa Para Tergugat Rekonvensi I /Para Penggugat Konvensi tidak berhak menguasai atau memiliki tanah obyek sengketa beserta rumah diatasnya yang ditempati oleh T. Maripadang dan Syarifuddin ( Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ) sebab mereka adalah ahli waris sah dari Indok





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangki dan Nenek Mukkun berdasarkan Surat Persetujuan Pembahagian Rantepao 20 Nopember 1973 ;

- Menyatakan Surat Akta Pemisahan No. 81/APT/VI/1993 tanggal 2 Juni 1993 yang dibuat oleh Kepala Camat Rantepao adalah batal demi hukum karena tidak mendasar atau beralasan hukum ;

-----

- Menyatakan demi hukum karena Sertifikat Hak Milik No. 586 yang sudah dibalik nama Lai' Sampe pada tanggal 16 Juni 1993 adalah batal demi hukum dan dikembalikan secara semula sehingga Sertifikat Hak Milik No. 586 yang dulunya atas nama Maraoen adalah sah menurut hukum ; -----

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I Para Penggugat Kovensi , Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III secara rentang untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 05 Mei 2011 ;

-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, selanjutnya Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Duplik, dan tetap pada jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertegas dan memperjelas letak dan batas-batas obyek sengketa, maka Majelis Hakim pada tanggal 12 Mei 2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa, di mana hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, yaitu : -----

1. Fotocopy Surat Nikah/Kawin dari Gouvernement Celebes In Onderhoorigheden tertanggal September 1938 (**Bukti P.1**) ; -----
2. Fotocopy Surat Penjualan tertanggal 26 Desember 1940 (**Bukti P.2**) ; ---
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.586 tertanggal 25 Juli 1983 (**Bukti P.3**) ; -----

Bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa selain daripada surat-surat bukti tersebut, Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi ENOS APPANG** ; -----
  - Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah dan bangunan, yang terletak di jalan mangadil, Rantepao Kabupaten Toraja Utara ; -----
  - Bahwa bangunan yang disengketakan adalah rumah petak ; -----
  - Bahwa ada empat petak bangunan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas obyek sengketa antara lain : utara berbatas dengan jalan mangadil, selatan berbatas dengan LAPPa, timur berbatas dengan jalan Ahmad Yani, barat berbatas dengan Ansar ; -----
- Bahwa yang disengketakan hanya dua petak bangunan ; -----
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah T. MARIPADANG dan SYARIFUDDIN ; -----
- Bahwa pemilik obyek sengketa adalah NE' MARAOEN ; -----
- Bahwa saksi tahu karena saksi lahir dan besar di daerah situ, orang tua saksi menyewa tanah dan bangunan ke NE' MARAUN dan membayar sewa kepada NE' MARAOEN ; -----
- Bahwa terakhir saksi meninggalkan obyek sengketa pada tahun 1974 ; --
- Bahwa orang tua saksi pindah dari obyek sengketa karena MARIPADANG datang mengatakan "rumah ini mau ditempati oleh NE' JANGKI" ; -----
- Bahwa orang tua saksi bernama Y. APPANG dan DINA SALEA ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, dari mana NE' MARAOEN mendapatkan tanah yang disengketakan sekarang ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat JANGKI tinggal di obyek sengketa ; ----
- Bahwa saksi kenal dengan NE' JANGKI, karena ia sering datang ke rumah NE' MUKKUN di belakang rumah yang dikontrak orang tua saksi ; -----
- Bahwa pada saat itu, NE' JANGKI tinggal di Sulawesi Tenggara ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar, NE' JANGKI dan NE' MUKKUN adalah istri-istrinya NE' MARAOEN ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat NE' MARAOEN tinggal di petak ke-3, dan NE' MUKKUN tinggal di belakang petak rumah pertama ; -----
- Bahwa setahu saksi, NE' MARAOEN punya tiga istri yakni NE' JANGKI, NE' MUKKUN, dan SAMPE ; -----
- Bahwa NE' MARAOEN tinggal bersama dengan SAMPE di petak ke-3 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua MARIPADANG ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan MARIPADANG sejak saksi kecil, dan orang biasa mengatakan MARIPADANG adalah keponakan NE' JANGKI ; ---
- Bahwa setelah tahun 1974, MARIPADANG tinggal di petak yang sebelumnya dikontrak oleh orang tua saksi ; -----
- Bahwa NE' MUKKUN dan NE' JANGKI tidak dikaruniai anak ; -----
- Bahwa SAMPE dengan MARAOEN mempunyai anak, yang bernama NURSIA, LAPP, MUNA, RUGA, BECCE, dan satu lagi saksi lupa ; --
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya LAI' SAMPE dengan MARAOEN ; -----
- Bahwa NE' MARAOEN sudah meninggal pada tahun 1973, saat kami masih tinggal di tanah yang disengketakan ; -----
- Bahwa setelah NE' MARAOEN meninggal, yang tinggal di petak ke-3 adalah LAI' SAMPE ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan J. SAMPETODING ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar cerita dari orang, bahwa SAMPETODING pernah menjual tanahnya kepada MARAOEN ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat orang tua saksi membayar sewa rumah kepada LAI' SAMPE ; -----
- Bahwa saat itu, setahu saksi, NE'MUKKUN tinggal di belakang lalu pindah ke depan. Ia tinggal bersama dengan SYARIFUDDIN ; -----
- Bahwa TRISYE bukan anak LAI' SAMPE ; -----
- Bahwa saat MARIPADANG menyuruh orang tua saksi pindah dari rumah sewa, Para Penggugat sudah ada yang usia dewasa ; -----
- Bahwa MARIPADANG tidak pernah mengatakan kepada saksi bila ia keponakan NE'JANGKI ; -----
- Bahwa INDO' SAMPE pernah tinggal di Karassik ; -----

## 2. Saksi YOHANIS TAULA'BI ; -----

- Bahwa NE' SAMPE dan MARAOEN adalah suami istri ; -----
- Bahwa anak-anak kandung NE' SAMPE dengan MARAOEN diantaranya : BESSE, NURSIA, LAPPA', MUNA, RUGA ; -----
- Bahwa setahu saksi, MARAOEN punya banyak istri ; -----
- Bahwa pemilik dua bangunan yang disengketakan adalah MARAOEN, sekarang dikuasai anak-anaknya MARAOEN, dulu MARAOEN beli dari SAMPETODING sekitar tahun 1940-an ; -----
- Bahwa saksi dengar dari anak-anaknya NE' MARAOEN ; -----
- Bahwa NE' MARAOEN tinggal di Karassik, saksi bertetangga dengannya ; -----



- Bahwa SAMPE dan MARAOEN beragama Islam ; -----
- Bahwa selain SAMPE, istri yang lain dari MARAOEN adalah INDO JANGKI dan INDO MUKKUN ; -----
- Bahwa SAMPE dan MARAOEN sudah meninggal ; -----
- Bahwa NE' MARAOEN tinggal di Karassik bersama dengan SAMPE ; -
- Bahwa ada 4 petak rumahnya NE'MARAOEN di Rantepao, sekarang ini yang dua petak dikuasai oleh anaknya NE' MARAOEN yakni MUNA dan LAPPa, dua petak lagi dikuasai oleh orang lain ; -----
- Bahwa setahu saksi, NE'JANGKI dan NE'MUKKUN tidak dikaruniai anak kandung ; -----
- Bahwa NE' MARAOEN meninggal tahun 1973 ; -----
- Bahwa NE' SAMPE yang merawat MARAOEN sampai MARAOEN meninggal ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, yaitu : -----

1. Fotocopy Surat Persetujuan Pembahagian tertanggal Rantepao 20 Nopember 1973 (**bukti TK/PR 1**) ; -----
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tanah No.586 tertanggal 25-7-1983 atas nama MARAOEN (**Bukti TK/PR 2**) ---- tanpa asli ---- ; -----
3. Fotocopy Surat Izin Untuk Bertindak sebagai juru kuasa di muka hakim pengadilan Negeri tertanggal 29 Maret 1984 (**Bukti TK/PR 3**) ; -----



4. Fotocopy Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 1984 (**Bukti TK/PR 4**) ; -----
5. Fotocopy salinan Putusan Reg. No.05 Pts.Pdt.G/1985/PN.MKL tertanggal 17 September 1985 (**Bukti TK/PR 5**) ; -----
6. Fotocopy salinan Putusan No.398/PDT/1988/PT.UJ.PDG tertanggal 25 Nopember 1988 (**Bukti TK/PR 6**) ; -----
7. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No.2961K/Pdt/1994 tanggal 19 Juni 1995 (**Bukti TK/PR 7**) ; -----
8. Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Agama Makale No.1/Pdt.G/1998/PA.MKL tertanggal 16 September 1998 (**Bukti TK/PR 8**) ; -----
9. Fotocopy salinan Putusan No.110/Pdt.G/1998/PTA.UP tertanggal 31 Maret 1999 (**Bukti TK/PR 9**) ; -----
10. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung No.455K/AG/2001 tertanggal 20 April 2005 (**Bukti TK/PR 10**) ; -----

Bukti TK/PR 1 sampai dengan Bukti TK/PR 10 tersebut di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti TK/PR 2 yang hanya merupakan fotocopy dari fotocopy (tanpa asli) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Hukum Para Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan saksi-saksi, yang selanjutnya di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

-----





**1. Saksi ZAINAB NANO ; -----**

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah rumah tempat tinggal, terletak di Jalan Ahmad Yani, Rantepao ;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa saat ini adalah SYARIFUDDIN dan T. MARIPADANG ;

- Bahwa Para tergugat masing-masing menguasai satu petak bangunan ; --
- Bahwa rumah yang dikuasai oleh Para tergugat adalah rumah tempat tinggal tante saksi dari Patilang, yakni INDO MUKKUN dan INDO JANGKI ;

- Bahwa INDO JANGKI tinggal di belakang obyek sengketa, INDO MUKKUN tinggal di tenggara, saat INDO MUKKUN pindah dari tenggara tinggal di rumah saksi dekat rumah doa ; -----

- Bahwa INDO MUKKUN dan INDO JANGKI tidak punya anak ; -----
- Bahwa suami INDO JANGKI dan INDO MUKKUN adalah NE' MARAOEN, tetapi NE' MARAOEN kawin lagi dengan LAI SAMPE ; -

- Bahwa saksi tidak melihat langsung perkawinan antara NE' MARAOEN dengan JANGKI, MUKKUN, dan SAMPE ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan JANGKI dan MUKKUN masuk ke dalam obyek sengketa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' MARAOEN tidak pernah tinggal di obyek sengketa, karena obyek sengketa hanya disewakan ;

-----

- Bahwa anak MARAOEN dengan SAMPE di antaranya NURSIA, LAPP, MUNA, TRISYE, dan yang lain saksi lupa ; -----
- Bahwa LAI SAMPE rumahnya di Karassik ; -----
- Bahwa NE' MARAOEN punya tiga istri, yakni JANGKI, MUKKUN, dan SAMPE ; -----
- Bahwa obyek sengketa adalah milik bersama antara NE' MARAOEN dengan MUKKUN dan JANGKI, saksi tahu setelah perkara gugatan ini masuk, saksi dengar dari ibu saksi ; -----
- Bahwa SYARIFUDDIN sudah tinggal di obyek sengketa sejak dulu bersama dengan MUKKUN ; -----

## 2. Saksi MUSTAKIM PAKANNA ; -----

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah, yang terletak di Jalan Poros Makale Rantepao menuju ke lapangan ; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah utara berbatas dengan jalan ke lapangan, sebelah selatan berbatas dengan rumah pensiunan polisi bernama LAPP, sebelah barat berbatas dengan rumah Hj. NURSIA, sebelah timur berbatas dengan jalan poros ; -----
- Bahwa ada 4 petak bangunan di atas tanah sengketa ; -----
- Bahwa hanya 2 petak saja yang disengketakan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petak pertama dikuasai oleh MARIPADANG, petak kedua dikuasai oleh SYARIFUDDIN ; -----
- Bahwa T. MARIPADANG memperoleh dari JANGKI, sedangkan SYARIFUDDIN memperoleh dari MUKKUN ; -----
- Bahwa SYARIFUDDIN cucunya MUKKUN ; -----
- Bahwa T. MARIPADANG keponakannya JANGKI ; -----
- Bahwa sebelum dikuasai oleh Para Tergugat, obyek sengketa dikuasai oleh JANGKI dan MUKKUN ; -----
- Bahwa NE' MARAOEN memperoleh tanah sengketa karena membeli ; -
- Bahwa JANGKI dan MUKKUN adalah istrinya MARAOEN ; -----
- Bahwa Para Tergugat tinggal di obyek sengketa sejak MARAOEN meninggal pada tahun 1970-an ; -----
- Bahwa LAI SAMPE adalah istri terakhir NE' MARAOEN ; -----
- Bahwa LAI SAMPE dengan MARAOEN punya anak, yakni MUNA, LAPPa, dan yang lainnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa tanah sengketa dibeli oleh MARAOEN saat beristrikan JANGKI dan MUKKUN ; -----
- Bahwa MARAOEN beli tanah itu dari SAMPETODING pada tahun 1940-an, saksi lihat sendiri saat saksi berusia 12 tahun ; -----
- Bahwa lalu rumah tersebut dikontrakkan oleh JANGKI ; -----
- Bahwa saat MARAOEN beli tanah itu, sudah ada rumah di atas tanah itu ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibeli, lalu MARAOEN tinggal di situ bersama JANGKI dan MUKKUN ; -----
- Bahwa setelah MARAOEN meninggal lalu rumahnya dikontrakkan ; ----
- Bahwa pembagian harta saat pesta kematiannya MARAOEN selesai, yakni dihadiri tokoh adat dimana 4 petak rumah dibagi 2 petak untuk JANGKI yang di sebelah utara, 1 petak untuk MUKKUN di sebelah selatan, 1 petak NE' MARAOEN sebelah selatan, kemudian bagian JANGKI 1 petak diberikan kepada anak MARAOEN dengan SAMPE, yang saksi tahu FRENGKI dan MUNA yang saksi dengar dari JANGKI ;
- Bahwa SAMPE tidak mendapat bagian karena harta yang dibagi berasal dari istri pertama MARAOEN ; -----
- Bahwa SAMPE tinggal di Karassik ; -----
- Bahwa SYARIFUDDIN adalah keponakannya MUKKUN ; -----
- Bahwa MARIPADANG adalah keponakannya JANGKI ; -----
- Bahwa JANGKI dan MUKKUN menyuruh MARAOEN untuk kawin lagi agar punya anak, namun JANGKI dan MUKKUN tidak diceraikan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat telah memandang cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di atas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat di persidangan telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 Juli 2011, yang isi selengkapnya termuat dan terlampir dalam berkas perkara ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat di persidangan juga telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 14 Juli 2011, yang isi selengkapnya termuat dan terlampir dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi tertanggal 26 April 2011 bersamaan dengan Jawaban pertamanya atas Gugatan Para Penggugat ; -----

#### **• DALAM KONVENSI -----**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa tanah obyek sengketa beserta rumah di atasnya awalnya mulai dibeli oleh suami istri bernama LAPPA' MARAOEN alias MARAOEN alias SO'LILING dan INDOK JANGKI' selaku istri I dan Nenek MUKKUN selaku istri II, dari pemilik tanah bernama J. SAMPETODING pada tahun 1940 ; -----



- Jadi tanah obyek sengketa bukan dibeli oleh LAI' SAMPE selaku istri ke III bersama LAPPa' MARAOEN alias MARAOEN alias SO LILING alias WA' SOEVOE selaku suami, dari pemilik tanah bernama J. SAMPETODING ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh MARAOEN dari J. SAMPETODING pada saat MARAOEN hanya beristrikan INDO JANGKI dan NENEK MUKKUN saja ataukah juga telah beristrikan dengan LAI' SAMPE, maka hal tersebut baru dapat diketahui dari hasil pembuktian dalam pokok perkara nantinya dengan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti surat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, materi eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, sehingga tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara ; -----

#### **DALAM POKOK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----



1. Bahwa tanah obyek sengketa berasal dari suami istri MARAOEN dengan LAI SAMPE sebagaimana dalam Sertifikat No.586 atas nama LAI SAMPE ; -----
  2. Bahwa dari perkawinan antara MARAOEN dengan LAI SAMPE pada tahun 1938, telah lahir enam orang anak yakni Para Penggugat ; -----
  3. Bahwa pada tahun 1940, MARAOEN membeli tanah bangunan obyek sengketa dari SAMPETODING ; -----
  4. Bahwa setelah MARAOEN meninggal pada tahun 1973, lalu LAI SAMPE tinggal di obyek sengketa bersama dengan anak-anaknya dan keluarga lainnya ; -----
  5. Bahwa setelah LAI SAMPE meninggal tahun 2002, maka anak dari LAI SAMPE tinggal dan membangun ruko di sebagian tanah dalam sertifikat No.586 luas  $\pm$  458 M2, dan yang sebagian lagi merupakan tanah obyek sengketa ; -----
  6. Bahwa NURSIAH MARAOEN pernah memberikan izin tinggal terhadap INDO MUKKUN dan INDO JANGKI untuk tinggal di obyek sengketa ; -----
  7. Bahwa setelah INDO JANGKI dan INDO MUKKUN meninggal, Tergugat I yang keluarga dari INDO JANGKI dan Tergugat II yang keluarga dari INDO MUKKUN tetap tinggal pada obyek sengketa ; -----
  8. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mau mengosongkan obyek sengketa, maka Para Penggugat merasa dirugikan ; -----
- Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi telah mengajukan bantahannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam surat Jawaban, yang pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh LAPP A' MARAOEN alias MARAOEN saat beristrikan INDO' JANGKI dan NENEK MUKKUN ;

- Bahwa LAI' SAMPE' adalah istri ketiga LAPP A' MARAOEN dan memiliki lima orang anak ;

- Bahwa INDO' JANGKI dan NE' MUKKUN mandul / tidak mempunyai anak ;

- Bahwa LAI' SAMPE beserta lima orang anak kandungnya tidak punya hak atas tanah obyek sengketa ;

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari INDO' JANGKI dan NE' MUKKUN serta berhak menempati obyek sengketa berdasarkan Surat Persetujuan Pembagian tertanggal 20 Nopember 1973;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : siapakah yang lebih berhak atas tanah obyek sengketa, Para Penggugat kah atau Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan, baik Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi maupun Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi masing-masing telah mengajukan beberapa alat bukti baik saksi-saksi maupun surat-surat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 12 Mei 2011, secara hukum telah nyata bahwa yang menjadi obyek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara ini adalah tanah dan dua petak bangunan yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.93 dan 95, Rantepao, Kabupaten Toraja Utara yang sekarang ini ditempati oleh Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi, yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Milik No.586 Tahun 1983 atas nama MARAOEN yang telah dibalik nama dengan atas nama LAI SAMPE pada tanggal 16 Juni 1993 (Bukti bertanda P.3), dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Mangadil ; -----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan rumah Hj. MARIAMAH ; -----

- Sebelah selatan : berbatasan dengan rumah AHMAD LILING MARAOEN (penggugat) ; -----

- Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai silsilah keluarga dari MARAOEN sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dari Para Penggugat Konvensi, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi ENOS APPANG :** -----

- Bahwa NE' JANGKI, NE' MUKKUN, dan LAI' SAMPE adalah istri dari NE' MARAOEN ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NE' MUKKUN tidak dikaruniai anak ; -----
- Bahwa NE' JANGKI juga tidak dikaruniai anak ; -----
- Bahwa LAI' SAMPE dikaruniai anak, antara lain bernama NURSIA, LAPP, MUNA, RUGA, BECE, dan satu lagi saksi lupa ; -----

**Saksi YOHANIS TAULA'BI :**

- Bahwa LAI' SAMPE dan MAROEN adalah suami istri ; -----
- Bahwa LAI' SAMPE dan MAROEN dikaruniai anak kandung yang bernama BESSE, NURSIA, LAPP, MUNA, RUGA, dan satu lagi saksi lupa ; -----

- Bahwa MAROEN mempunyai banyak istri, istrinya yang lain adalah INDO' JANGKI dan INDO' MUKKUN ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu INDO' JANGKI dan INDO' MUKKUN istri yang ke berapa dari MAROEN ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat Konvensi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi ZAINAB NANO :**

- Bahwa MAROEN mempunyai banyak istri, di antaranya adalah INDO' MUKKUN, INDO' JANGKI, dan LAI' SAMPE ; -----
- Bahwa INDO' MUKKUN dan INDO' JANGKI tidak dikaruniai anak ; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LAI' SAMPE dikaruniai anak kandung, yang bernama NURSIA, LAPP, MUNA, yang lainnya saksi lupa ;

-----

- Bahwa TRISYE adalah anaknya MARAOEN dari istri yang lain lagi ; ---
- Bahwa NE' JANGKI adalah istri pertama MARAOEN ; -----
- Bahwa NE' MUKKUN adalah istri kedua MARAOEN ; -----
- Bahwa LAI' SAMPE adalah istri ketiga MARAOEN ;

-----

**Saksi MUSTAKIM PAKANNA :** -----

- Bahwa MARAOEN mempunyai banyak istri, istri pertama bernama JANGKI, istri kedua bernama MUKKUN, istri ketiga bernama SAMPE, dan istri lainnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa MARAOEN dengan SAMPE dikaruniai anak kandung, yang bernama MUNA, LAPP, dan lainnya saksi lupa ; -----
- Bahwa JANGKI dan MUKKUN tidak dikaruniai anak kandung ; -----
- Bahwa T. MARIPADANG adalah keponakannya JANGKI ; -----
- Bahwa SYARIFUDIN adalah keponakannya MUKKUN ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya juga menyatakan bahwa AHMAD LAPP bin NE'MARAOEN adalah sama dengan AHMAD LILING MARAOEN ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan antara keterangan saksi-saksi dan jawaban Para Tergugat tersebut dengan Bukti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 berupa Surat Nikah antara MARAOEN dengan SAMPE, apakah saling bersesuaian ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, secara hukum telah nyata bahwa keterangan saksi-saksi dari pihak Para Penggugat Konvensi maupun dari pihak Para Tergugat Konvensi telah saling bersesuaian dengan Bukti P.1, sehingga secara hukum dapat dinyatakan pula bahwa Para Penggugat Konvensi adalah anak kandung dari MARAOEN dengan LAI' SAMPE ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai asal-usul dari tanah obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat Konvensi (saksi ENOS APPANG dan saksi YOHANIS TAULA'BI) menerangkan bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh MARAOEN dari J. SAMPETODING saat sudah beristrikan LAI' SAMPE ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat Konvensi (saksi ZAINAB NANO dan saksi MUSTAKIM PAKKANA) menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik MARAOEN bersama kedua istrinya yang bernama NE' JANGKI dan NE' MUKKUN, yang dibeli dari J. SAMPETODING ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kapan tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh MARAOEN dari J. SAMPETODING ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi YOHANIS TAULA'BI menerangkan bahwa MARAOEN membeli tanah obyek sengketa dari SAMPETODING pada sekitar tahun 1940-an ; -----

Menimbang, bahwa saksi MUSTAKIM PAKKANA juga menerangkan bahwa MARAOEN membeli tanah obyek sengketa dari SAMPETODING pada sekitar tahun 1940-an ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dalam Jawabannya juga tidak membantah bahwa tanah obyek sengketa tersebut dibeli oleh MARAOEN dari J. SAMPETODING pada tahun 1940, tepatnya tanggal 26 Desember 1940 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan keterangan dari saksi YOHANIS TAULA'BI, saksi MUSTAKIM PAKKANA, dan Jawaban dari Para Tergugat Konvensi tersebut dengan Bukti P.2 berupa Surat Penjualan tertanggal Rantepao 26 Desember 1940 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, secara hukum telah nyata bahwa keterangan saksi YOHANIS TAULA'BI, saksi MUSTAKIM PAKKANA, dan Jawaban dari Para Tergugat Konvensi telah saling bersesuaian dengan Bukti P.2, sehingga secara hukum dapat dikatakan pula bahwa MARAOEN telah membeli tanah obyek sengketa dari J. SAMPETODING pada tanggal 26 Desember 1940, dan akhirnya tanah obyek sengketa tersebut menjadi milik MARAOEN ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai saat MARAOEN membeli tanah obyek sengketa dari J.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPETODING pada tanggal 26 Desember 1940 tersebut, MARAOEN telah beristrikan dengan siapa saja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Para Penggugat Konvensi maupun dari pihak Para Tergugat Konvensi, menerangkan bahwa MARAOEN mempunyai banyak istri, dari sekian banyak istri-istrinya MARAOEN tersebut, saksi-saksi hanya mengenal tiga orang istrinya MARAOEN, yakni NE' JANGKI, NE' MUKKUN, dan LAI' SAMPE ; bahwa saksi-saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan MARAOEN menikah/kawin dengan ketiga istrinya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti P.1 telah saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka secara hukum dapat dinyatakan pula bahwa MARAOEN telah kawin/nikah dengan SAMPE pada tahun 1938, tepatnya tanggal 09 September 1938 di Rantepao ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah nyata secara hukum bahwa MARAOEN pada saat membeli tanah obyek sengketa dari J. SAMPETODING pada tanggal 26 Desember 1940, telah beristrikan dengan LAI' SAMPE, di samping telah lebih dahulu beristrikan dengan NE' JANGKI dan NE' MUKKUN ; -----

Menimbang, bahwa secara hukum telah nyata pula bahwa NE' JANGKI dan NE' MUKKUN saat menjadi istri-istrinya MARAOEN, tidak dikaruniai anak kandung, hanya LAI' SAMPE saja yang dikaruniai anak-anak kandung saat menjadi istrinya MARAOEN ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MUSTAKIM PAKKANA, menerangkan bahwa Tergugat I Konvensi (T. MARIPADANG) adalah keponakan dari NE' JANGKI, sedangkan Tergugat II Konvensi (SYARIFUDIN) adalah keponakan dari NE' MUKKUN ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Para Tergugat Konvensi menguasai tanah obyek sengketa saat ini telah dilandasi dengan alas hak yang sah ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Para Tergugat menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi berhak menempati tanah obyek sengketa karena telah mendapatkan pembagian tanah berdasarkan Bukti surat bertanda TK/PR 1 berupa Surat Persetujuan Pembahagian tertanggal Rantepao 20 Nopember 1973, sedangkan Tergugat II Konvensi berhak menempati tanah obyek sengketa karena Tergugat II Konvensi merupakan keponakan dari NE' MUKKUN yang telah tinggal bersama dengan NE' MUKKUN di atas tanah obyek sengketa sejak \_\_\_\_\_ dulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Bukti surat bertanda TK/PR 1 tersebut, apakah mempunyai kekuatan pembuktian \_\_\_\_\_ ataukah \_\_\_\_\_ tidak ;

Menimbang, bahwa Bukti surat bertanda TK/PR 1 tersebut dibuat dan ditandatangani/cap jempol oleh INDO' JANGKI, INDO' MUKKUN, dan LAPPa', di hadapan saksi-saksi, Kepala Kampung Rantepao yang bernama S. SARUNGALLO, dan Kepala Desa Rantepao yang bernama J. PONGREKUN ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Bukti surat bertanda TK/PR 1 tersebut menerangkan bahwa tanah obyek sengketa pada tanggal 20 Nopember 1973 telah dibagi-bagi kepada INDO' JANGKI (lalu dihibahkan kepada T. MARIPADANG/Tergugat I Konvensi), INDO' MUKKUN, dan LAPPAP' serta saudara-saudara kandunginya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai nama LAPPAP' yang tertera dalam Bukti surat bertanda TK/PR 1 tersebut sebenarnya siapa, apakah LAPPAP' adalah nama lain dari MARAOEN, ataukah LAPPAP' tersebut adalah anaknya MARAOEN ; -----

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi dalam Jawabannya menyatakan bahwa nama lain dari MARAOEN adalah LAPPAP' MARAOEN alias SO' LILING alias WA'SOEPOE ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dalam Gugatannya menyatakan bahwa nama lain dari MARAOEN adalah SO'LILING alias WA'SOEPOE ; -----

Menimbang, bahwa Para saksi baik saksi dari pihak Para Penggugat Konvensi maupun saksi dari pihak Para Tergugat Konvensi menerangkan bahwa salah satu anak dari MARAOEN dengan LAI' SAMPE adalah bernama LAPPAP' ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, nama LAPPAP' yang tercantum dalam Bukti surat bertanda TK/PR 1 tersebut adalah LAPPAP' MARAOEN ataukah LAPPAP' (anaknya MARAOEN) ; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati kalimat demi kalimat yang tertulis dalam Bukti TK/PR 1, di antaranya tertulis **“LAPPA .... dst....sebagai anak kandung dan juru kuasa dari ahli waris NE’ MARAUN lainnya ..... dst ... “**, dan dihubungkan dengan dalil Gugatan dan Jawaban maupun keterangan saksi-saksi di persidangan, maka secara hukum telah nyata bahwa nama LAPPA’ yang tertulis dalam Bukti surat bertanda TK/PR 1 tersebut adalah LAPPA’ yang sebagai anak kandung dari MARAOEN ; -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatan Para Penggugat Konvensi, diterangkan bahwa MARAOEN telah meninggal dunia pada tahun 1973, sedangkan LAI’ SAMPE telah meninggal dunia pada tahun 2002, dalil tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat Konvensi dalam Jawabannya, sehingga secara hukum baik Para Penggugat Konvensi maupun Para Tergugat Konvensi sama-sama mengakui kapan MARAOEN dan LAI’ SAMPE meninggal ; -----

Menimbang, bahwa Bukti surat bertanda TK/PR 1 tersebut dibuat pada tanggal 20 Nopember 1973, pada saat MARAOEN sudah meninggal dunia, terbukti dari kalimat yang tercantum dalam bukti surat TK/PR 1 tersebut yang tertulis **“..... antara NE’ MARAUN alm. dengan .....dst .....”**; **“.....sebagai bahagian daripada NE’ MARAUN alm., ..... dst .....”**, dan pada saat LAI’ SAMPE masih hidup, karena telah terbukti bahwa LAI’ SAMPE meninggal pada tahun 2002 ; -----

Menimbang, bahwa secara hukum telah nyata bahwa Bukti surat bertanda TK/PR 1 tersebut dibuat dengan tanpa melibatkan LAI’ SAMPE, padahal LAI’ SAMPE masih hidup, namun justru melibatkan anak-anak kandungnya LAI’ SAMPE dengan MARAOEN, terbukti dari tulisan yang



tertera dalam bukti surat bertanda TK/PR 1 yang tertulis “ **LAPPA ....**  
**dst. ....sebagai anak kandung dan juru kuasa dari ahli waris NE’**  
**MARAUN lainnya .... dst....**”, serta yang tertulis “ **....dst. ....sebagai bahagian**  
**daripada NE’ MARAUN alm., jatuh pada LAPPA’ dan saudara-saudara**  
**kandungnya yang lain” ;**

-----

Menimbang, bahwa dalil bantahan Para Tergugat Konvensi dalam Jawabannya terhadap pokok perkara, menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta bersama antara MARAOEN dengan kedua istrinya yang bernama NE’ JANGKI dan NE’ MUKKUN, sehingga LAI’ SAMPE tidak berhak atas tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa walaupun tanah obyek sengketa adalah harta bersama antara MARAOEN dengan NE’ JANGKI dan NE’ MUKKUN, bukan dengan LAI’ SAMPE, namun mengapa di dalam Bukti surat bertanda TK/PR 1 tersebut justru melibatkan LAPPA’ dan saudara-saudara kandunganya LAPPA’ yang secara hukum adalah anak-anak kandung dari MARAOEN dengan LAI’ SAMPE, yang dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa sebenarnya Para Tergugat Konvensi mengakui bila LAI’ SAMPE berhak atas tanah obyek sengketa, terbukti dengan melibatkannya anak-anak kandung dari LAI’ SAMPE dalam pembuatan Surat Persetujuan Pembahagian tertanggal 20 Nopember 1973 tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa proses pembuatan bukti surat bertanda TK/PR 1



tersebut mengandung cacat hukum, karena LAI' SAMPE yang masih hidup tidak dilibatkan dalam proses persetujuan pembagian tanah obyek sengketa tersebut pada tanggal 20 Nopember 1973, namun justru melibatkan anak-anak kandungnya LAI' SAMPE dengan MARAOEN, padahal LAI' SAMPE juga berhak atas tanah obyek sengketa karena pada saat pembelian tanah obyek sengketa oleh MARAOEN dari J. SAMPETODING pada tanggal 26 Desember 1940, MARAOEN sudah beristrikan LAI' SAMPE (MARAOEN kawin/nikah dengan LAI' SAMPE pada tanggal 09 September 1938) ; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu, yang membuktikan bahwa surat tertanda TK/PR 1 tersebut adalah cacat hukum, antara lain : -----

- Tidak dapat menunjukkan adanya surat kuasa dari ahli waris NE' MARAUN lainnya kepada LAPP', sebagaimana yang dinyatakan dalam surat tertanda TK/PR 1 tersebut ; -----
- Tidak dapat menunjukkan adanya akta hibah dari INDO JANGKI kepada T. MARIPADANG, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat tertanda TK/PR 1 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Persetujuan Pembahagian tertanggal 20 Nopember 1973 tersebut mengandung cacat hukum, maka secara hukum dinyatakan pula bahwa bukti surat tertanda TK/PR 1 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda TK/PR 2 berupa Sertifikat Hak Milik No.586 Tahun 1983 atas nama MARAOEN, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa bukti surat bertanda TK/PR 2 tersebut identik dengan bukti surat bertanda P.3, namun pada tanggal 16 Juni 1993, Sertifikat Hak Milik No.586 Tahun 1983 tersebut dibalik nama menjadi atas nama LAI SAMPE ; -----

- Bahwa oleh karena asli dari Sertifikat Hak Milik No.586 Tahun 1983 yang telah dibaliknama menjadi atas nama LAI SAMPE pada tanggal 16 Juni 1993 tersebut berada di tangan Para Penggugat, maka Para Tergugat tidak dapat menunjukkan asli dari Sertifikat Hak Milik No.586 Tahun 1983 yang telah dibaliknama menjadi atas nama LAI SAMPE tersebut ; -

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda TK/PR 3 berupa Surat Izin untuk bertindak sebagai juru kuasa di muka hakim tertanggal 29 Maret 1984, oleh karena bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka secara hukum bukti surat bertanda TK/PR 3 tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda TK/PR 4 berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 1984, oleh karena bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka secara hukum bukti surat bertanda TK/PR 4 tersebut harus dikesampingkan pula ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda TK/PR 5, TK/PR 6, dan TK/PR 7, berupa Salinan Putusan No.05Pts.Pdt.G/1985/PN.Mkl tertanggal 17 September 1985, salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ujungpandang No.398/PDT/1988/PT.UJ.PDG tertanggal 25 Nopember 1988, dan salinan Putusan Mahkamah Agung RI. No.2961K/Pdt/1994 tertanggal 19 Juni 1995, oleh karena Para pihak yang berperkara sebagaimana tercantum dalam salinan putusan tersebut berbeda dengan Para pihak dalam perkara ini dan tidak ada





relevansinya dengan perkara ini, maka secara hukum bukti surat bertanda TK/PR 5, TK/PR 6, dan TK/PR 7 tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Bukti Surat bertanda TK/PR 8, TK/PR 9, dan TK/PR 10, berupa salinan Putusan Pengadilan Agama Makale No.1/Pdt.G/PA.Mkl tertanggal 7 September 1998, salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang No.110/Pdt.G/1998/PTA.UP tertanggal 31 Maret 1999, dan salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.455K/AG/2001 tertanggal 20 April 2005, oleh karena perkara dalam salinan putusan tersebut diperiksa dan diputus di Peradilan Agama, bukan Peradilan Umum, sedangkan hukum acara maupun hukum materil yang digunakan oleh Peradilan Agama dengan Peradilan Umum itu berbeda, maka bukti surat bertanda TK/PR 8, TK/PR 9, dan TK/PR 10 tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka secara hukum harus dikesampingkan pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi adalah anak-anak kandung dari MARAOEN dan LAI' SAMPE, maka secara hukum dapat dinyatakan pula bahwa Para Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari MARAOEN dan LAI' SAMPE ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena semasa hidupnya, MARAOEN hanya mempunyai anak-anak kandung dari istri yang bernama LAI' SAMPE, dan obyek sengketa tersebut adalah milik dari MARAOEN, maka secara hukum dinyatakan bahwa tanah dan bangunan obyek sengketa adalah milik Para Penggugat Konvensi sebagai budel warisan dari Almarhum MARAOEN ; -----





Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Para Tergugat Konvensi yang menguasai dan menempati tanah beserta bangunan obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Konvensi, sehingga Para Tergugat Konvensi dan atau siapa saja yang menguasai tanah serta bangunan obyek sengketa secara hukum harus diperintahkan untuk segera mengembalikan dan mengosongkan tanah serta bangunan obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada Para Penggugat Konvensi ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Penggugat Konvensi yang menuntut agar Para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Penggugat Konvensi, hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak, karena Para Penggugat Konvensi secara hukum tidak dapat membuktikan di persidangan mengenai timbulnya kerugian materiil dan immateriil yang diderita Para Penggugat Konvensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat Konvensi yang menuntut agar Para Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa/ Dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menaati putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa petitum mengenai Dwangsom dalam suatu perkara perdata, merupakan hak Diskresioner bagi hakim untuk mengabulkannya ataupun tidak mengabulkannya ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah serta bangunan, dan penguasaan tanah serta bangunan obyek sengketa tersebut oleh Para Tergugat Konvensi telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat Konvensi tanpa adanya alas hak yang sah secara hukum tersebut dapat dilakukan Eksekusi secara riil apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak perlu lagi adanya uang paksa / Dwangsom yang harus dikenakan terhadap Para Tergugat Konvensi, hal tersebut sejalan dengan Putusan MA RI No.307K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa *tuntutan akan uang paksa harus ditolak, dalam putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi bila putusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti/tetap* ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat Konvensi mengenai Dwangsom / uang paksa tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat Konvensi yang meminta agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, atau yang lainnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 1043K/1971 tanggal 03 Desember 1974, telah digariskan bahwa : **pelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun salah satu pihak tidak banding namun pihak yang**



lain banding maka putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap,  
oleh karena itu belum dapat dieksekusi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai petitum Para Penggugat  
Konvensi sepanjang mengenai pelaksanaan putusan terlebih dahulu walaupun  
ada upaya hukum dari salah satu pihak, tidak cukup beralasan menurut hukum  
sehingga harus ditolak ;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dalam perkara ini  
tidak pernah dilakukan/diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan obyek  
sengketa, maka petitum Para Penggugat Konvensi sepanjang mengenai sita  
jaminan sah dan berharga tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus  
ditolak ;

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan segala pertimbangan  
hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Para  
Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan sebagian dari dalil-dalil  
gugatannya, dan Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi tidak dapat  
membuktikan seluruh dalil-dalil bantahannya ; -----

• **DALAM REKONVENSI** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat  
Rekonvensi adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan  
mengenai materi pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi tersebut, terlebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formil yang harus dipenuhi dari suatu gugatan Rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi harus memenuhi syarat formil sebagai berikut :

- Gugatan Rekonvensi diformulasikan secara tegas ; -----
- Yang dapat ditarik sebagai pihak Tergugat Rekonvensi hanya terbatas pada Penggugat Konvensi ; -----
- Gugatan Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, telah nyata bahwa Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya telah memasukkan Kepala Camat Rantepao sebagai Tergugat Rekonvensi II dan Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat Rekonvensi III ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian dari gugatan Rekonvensi, yaitu gugatan balik yang diajukan tergugat menantang gugatan penggugat, maka sejalan dengan itu subyek yang dapat ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi adalah hanya sebatas pada penggugat Konvensi, hal tersebut sebagaimana telah dinyatakan dalam Putusan MA RI No.2152/Pdt/1983 tanggal 01-04-1984 dan Putusan MA RI No.550K/Sip/1979 tanggal 08-05-1980, yang pada pokoknya menyatakan **“bahwa gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam gugatan balik dituntut pula orang-orang yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini”** ; -----

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan Rekonvensi, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian materi pokok perkara dalam gugatan Rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

## • DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatan Konvensi maupun dalam gugatan Rekonvensi, pihak Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi sebagai pihak yang dikalahkan karena tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya dan dalil-dalil Rekonvensinya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi (Para Penggugat Rekonvensi), yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini. -----

## MENGADILI :

### • DALAM KONVENSI -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak Eksepsi Para Tergugat Konvensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----



1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Para Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari SO' LILING alias WA' SOEPOE alias MARAOEN dan LAI' SAMPE ;  
-----
3. Menyatakan tanah dan bangunan obyek sengketa yang terletak di Jalan Ahmad Yani No.93 dan 95 Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, dengan batas-batas : -----
  - Sebelah utara : berbatasan dengan Jalan Mangadil ; -----
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan rumah Hj. MARIAMAH ; -----
  - Sebelah selatan : berbatasan dengan rumah AHMAD LILING MARAOEN (penggugat) ; -----
  - Sebelah timur : berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani ; -----adalah milik Para Penggugat Konvensi sebagai budel warisan dari Almarhum SO'LILING alias WA'SOEPOE alias MARAOEN ; -----
4. Menyatakan tindakan Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi menguasai dan menempati tanah serta bangunan obyek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Konvensi ;  
-----
5. Memerintahkan kepada Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dan atau siapa saja yang menguasai tanah serta bangunan obyek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah serta bangunan obyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada Para Penggugat

Konvensi ; -----

6. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk selebihnya ; -----

• **DALAM REKONVENSI**

-----

Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ; -----

• **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI** -----

Menghukum Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011, yang terdiri dari **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 04 Agustus 2011** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YULI SITURU, SH.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi dan Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH.**

**INDRA MEINANTHA VIDI, SH.**

**RUDY SETYAWAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**YULI SITURU, SH.**

Perincian Biaya :

1. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 620.000,-
3. Biaya redaksi/meterai	Rp 11.000,-
	----- +
	Rp 661.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)